

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi sintetis yang digunakan untuk menurunkan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Sisi baik dari narkotika adalah dapat digunakan untuk kepentingan medis, sehingga penggunaannya harus sesuai anjuran dan pengawasan dokter maupun untuk keperluan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika sebenarnya boleh digunakan asal dengan izin dan prosedur yang jelas.

Permasalahannya adalah tidak semua orang memiliki izin untuk menggunakan narkotika secara bebas, sehingga banyak pihak maupun perorangan yang menggunakan narkotika secara ilegal (tanpa izin). Atas perbuatan ini, maka muncul perkara pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana pendapat Roni Gunawan dan Nyoman Serikat bahwa:

Penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menggunakan narkotika secara tidak sesuai fungsinya. Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan yang krusial, serta penetapan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil.¹

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 339

Pada dasarnya, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Masalah yang timbul dari adanya penyalahgunaan narkotika ini adalah masalah kesehatan penggunanya dan masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat.² Dari pendapat tersebut, maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan satu tindak pidana khusus yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika golongan I (tanaman *Papaver Somniferum* L, opium mentah dan masak, tanaman koka, kokain mentah, kokaina, ganja, *Tetrahydrocannabinol*, *Asetorfina*, *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan lain sebagainya).
- b. Narkotika golongan II (Alfasetilmekadol, Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmekadol, Benzetidin dan lain sebagainya)
- c. Narkotika golongan III (Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina dan lain sebagainya).

Selanjutnya penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis narkotika berdasarkan golongan sebagai berikut:

² Choirul Nur Akrom., R. Octavianus, Nirwan., Muhammad Arif Syah Putra dan Windi Arista, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 di Kota Palembang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2024, hlm. 150

1. Narkotika golongan I ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, seperti Tanaman Papaver Somniferum, Ganja, Khat, Tanaman Koka (Penghasil Kokain), MDMA.
2. Narkotika golongan II digunakan dalam medis, tetapi dilarang digunakan sebagai terapi/pengobatan. Contoh Narkotika Golongan II yaitu Morfin, Fentanil, Metadon, dan Oksikodon. Risiko ketergantungan terhadap Narkotika Golongan II yaitu pada tingkatan sedang/ medium.
3. Narkotika golongan III dapat digunakan dalam dunia medis. Contoh dari narkotika golongan III adalah Codein dan Etil Morfin.³

Berhubung penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana, maka terdapat beberapa sanksi pidana untuk seseorang yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara ilegal. Hal ini telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

- a. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Setiap penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Setiap penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Adanya sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna narkotika, sehingga tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa diminimalisir. Meskipun demikian, sampai saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi dan sulit untuk diminimalisir. Secara umum, penyalahgunaan narkotika disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan atau gaya hidup yang disebabkan kondisi mental belum stabil dan rentang terhadap pengaruh dari lingkungan luar.

³ Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat, Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba), *Law, Development & Justice Review*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 353-354

Fenomena terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi atau yang selanjutnya disingkat dengan Polresta Jambi. Berdasarkan dari dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota Jambi bahwa jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2022 sebanyak 68 kasus, tahun 2023 sebanyak 86 kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 93 kasus. Menurut informasi dari staff Satresnarkoba Polresta Jambi Bapak Kurniawan Lovendra, S.Pd bahwa “dari 11 wilayah kecamatan yang ada di Kota Jambi, maka kecamatan dengan tingkat penyalahgunaan narkotika paling tinggi adalah Kecamatan Danau Sipin”.

Kecamatan Danau Sipin ini merupakan kawasan pertama yang paling rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, khususnya di komplek Pulau Pandan yang ada di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Danau Sipin ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban dan menjaga keamanan harus melakukan upaya tegas untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Danau Sipin”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, serta tujuan penulisan berupa manfaat. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai analisis kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan fokus penelitian, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Analisis Kriminologis

Analisis kriminologis merupakan proses mempelajari kejahatan dari berbagai aspek untuk memahami, menjelaskan, memprediksi, mencegah dan membuat kebijakan dalam sistem peradilan pidana.⁴ Analisis kriminologi adalah suatu upaya untuk mengkaji dengan cara mencari tahu, menganalisis, mendeskripsikan, melakukan observasi mengenai penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau tindak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁵

⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Kriminologi*, Madza Media, Malang, 2022, hlm. 32

⁵ Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016, hlm. 1

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶ Pada dasarnya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan diadakan tindakan penghukuman.⁷

3. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁸

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan.⁹ Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan. Penyalahgunaan narkotika itu

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 157

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53

⁸ Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2021, hlm. 13

⁹ *Ibid.*

sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara.¹⁰

4. Wilayah

Wilayah merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹

5. Kecamatan Danau Sipin

Kecamatan Danau Sipin merupakan salah satu wilayah di Kota Jambi yang memiliki luas wilayah 3,51 km² dan terbagi dalam 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Selamat, Sungai Putri, Solok, Sipin, Murni dan Legok. Jumlah penduduk di Kecamatan Danau Sipin ini adalah 42.778 jiwa.¹²

E. Landasan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi. Tujuan dan manfaat dari penggunaan teori ini adalah untuk menjawab mengenai analisis kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Kecamatan Danau Sipin. Teori kriminologi yang digunakan adalah Teori *Differential Association* dan Teori Kontrol Sosial dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰ Matheos Bastian Wattimena., Elsa Rina Maya Toule dan Julianus Edwin Latupeirissa, Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2022, hlm. 263

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 15

¹² Kecamatan Danau Sipin dalam Angka 2024, <https://jambikota.bps.go.id> diakses 23 November 2024

1. Teori *Differential Association*

Teori ini pertama kali ditemukan oleh Edwin H. Shuterland tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul “*Principle of Criminology*”. Sutherland berpendapat bahwa “perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara”. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut.¹³

Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian mengenai *social disorganization* dengan *differential social organization*.¹⁴ Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tua. Pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.¹⁵ Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai Teori *Asosiasi Differensial* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Perilaku kejahatan dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
- 3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 4) Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
 - a) Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana.
 - b) Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikapsikap.

¹³ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76

- 5) Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari defenisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajarannya.
- 9) Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kelompok pergaulan, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Selanjutnya teori ini juga menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Kesimpulan yang bisa diambil dari teori *differential association* adalah bahwa kesembilan postulat yang dipaparkan tersebut di atas berintikan pokok-pokok sebagai berikut:¹⁷

- 1) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 74

- individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
- 3) Sikap menyetujui atau memilih satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Dari Teori *Differential Association* ini, berkembang kembangnya seorang itu berasal dari pergaulan, komunikasi, dimana sebagian kelompok itu semacam keluarga, sahabat sangat pengaruh dalam karakter orang tersebut. Dimana orang terdekat melaksanakan aksi yang rasanya mempengaruhi sikap negatif, hingga orang tersebut secara tidak langsung hendak menjajaki sikap tersebut. Sehingga dari itu pemicu terbentuknya sikap kriminal bisa dipelajari dari area warga serta keluarga.

Teori digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Danau Sipin. Dengan teori ini diharapkan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Danau Sipin, sehingga dapat menceritakan yang terjadi secara detail.

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan hasil pemikiran Travis Hirschi tahun 1969, dimana Hirschi menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk megikatkan atau terikat dengan individu.¹⁸ Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak

¹⁸ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.* hlm. 102

sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.

Berdasarkan teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai mahluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Penggunaan teori kontrol sosial ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Danau Sipin, sehingga dapat diketahui apakah tindak pidana pencurian dengan

penyalahgunaan narkotika ini disebabkan oleh ketidak mampuan seseorang untuk mengontrol diri dan lain sebagainya.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁹ Kejahatan atau tingkah laku kriminal merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma sosial yang dapat merugikan masyarakat. Seluruh dunia telah sepakat untuk melakukan upaya guna menekan tingkat kejahatan.²⁰

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa

Kejahatan dapat ditinjau pertama, dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi; kedua, dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; dan ketiga, dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²¹

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

¹⁹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

²⁰ Moh. Dulkiah, *Sosiologi Kriminal*, LP2M UIN SGD Bandung, Bandung, 2020, hlm. 39

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari dua bagian pokok yaitu:²²

a. Upaya preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya pre-emptif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pada upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Represif ini juga termasuk upaya pencegahan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui dua tindakan yaitu, tindakan yang bersifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Muhamimin “penelitian hukum empiris (*empirical legal research/ empirisch juridisch onderzoek*) adalah:

²² *Ibid.*, hlm. 19-20

Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.²⁴ Pada dasarnya, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Artinya penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.²⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang

²³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 80

²⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

²⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.²⁷

Pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁸

3. Sumber Data

Pada penelitian empiris, data yang digunakan adalah data lapangan (*field research*) sebagai data primer, serta sumber data kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder.²⁹ Adapun penjelasan dari masing-masing jenis data sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.³⁰ Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Data lapangan ini termasuk dalam data primer.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas

²⁷ Muhammin, *Op.,Cit.*, hlm. 87

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, hlm. 52

²⁹ Muhammin, *Op.,Cit.*, hlm. 89

³⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

yang sudah ada.³¹ Sumber data kepustakaan (*library research*) ini meliputi pendapat para ahli dari buku dan jurnal, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kepustakaan ini termasuk dalam data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.³² Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.³³

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan

³¹ *Ibid.*

³² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 38

³³ *Ibid.*, hlm. 95

menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun melalui penyebaran angket atau quisioner (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁴ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, website dan lain sebagainya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan menggunakan kriteria tertentu.³⁵ Kriteria yang digunakan adalah pihak yang mengerti, memahami dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai analisis kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin.

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian adalah:

- a. Anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
Kepolisian Resor Kota Jambi sebanyak 2 orang.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 44

- b. Tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Danau Sipin sebanyak 2 orang.
- c. Pengguna narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin sebanyak 2 orang.
- d. Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi sebanyak 1 orang.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Sifat analisis deskriptif kualitatif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang jenis dan penyebab kejahatan. Pada bab ini berisi tentang pengertian kejahatan, jenis-

³⁶ *Ibid.*, hlm. 105

jenis kejahatan, faktor penyebab kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berisi tentang pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, unsur-unsur penyalahgunaan narkotika serta pengaturan penyalahgunaan narkotika.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.